

**JUAL BELI BARANG KOSMETIK
SELUNDUPAN / ILLEGAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Toko Whitening Sarahah Kelurahan
Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Melengkapi Syarat –
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Syari'ah

Oleh

**Rahmad Julianto
NPM. 1821030051**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**JUAL BELI BARANG KOSMETIK
SELUNDUPAN / ILLEGAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Toko Whitening Sarahah Kelurahan
Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Melengkapi Syarat –
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Syari'ah



Oleh

**Rahmad Julianto
NPM. 1821030051**

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli S.H, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Herlina Kurniati S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Jual beli dilaksanakan untuk mencapai kebutuhan setiap manusia yang berbeda-beda. Penelitian ini berawal dari adanya jual beli suatu barang selundupan yang terjadi di toko Whitening Sarahah, adanya jual beli tersebut dikarenakan semakin bertambahnya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran barang-barang tertentu, kemudian ada beberapa pihak yang melakukan penyelundupan barang untuk menghindari bea cukai. Selain itu pembeli juga tidak diberi tahu asal usul barang tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Mekanisme jual beli barang kosmetik selundupan di Toko Whitening Sarahah dan Perspektif hukum islam terhadap Jual Beli Barang kosmetik selundupan di Toko Whitening Sarahah.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data skunder diambil dari sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian ini penulis memberikan kesimpulan bahwa mekanisme jual beli barang kosmetik selundupan di toko Whitening Sarahah bahwa jual beli ini sama dengan praktik jual beli pada umumnya, penjual memasarkan jualan nya dari situs belanja online dan juga secara langsung di toko. Namun dalam mekanismenya karyawan ataupun pemilik toko tidak ada keterbukaan kepada konsumen mengenai status barang tersebut. Perspektif Hukum Islam terhadap jual beli kosmetik selundupan, yaitu jika dilihat dari mekanismenya jual beli ini memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga jual beli ini sah-sah saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli ini adalah sah menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Barang, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Julianto

Npm : 1821030051

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Jual Beli Barang Kosmetik Selundupan/Illegal Perspektif Hukum Islam (Studi pada Toko Whitening Sarahah Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan)**”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2022

Penulis,



Rahmad Julianto

Npm : 1821030051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN


Nama : Rahmad Julianto
NPM : 1821030051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **Jual Beli Barang Kosmetik Selundupan/Illegal
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko
Whitening Sarahah Kelurahan Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurazli SH, SAg, MH
NIP.1971110619998032005


Herina Kurniati SHL, MEd
NIP.

Ketua Jurusan,
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Khoirudin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Jual Beli Barang Kosmetik Selundupan/Illegal Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Whitening Sarahah Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan)" disusun oleh Rahmad Julianto, NPM: 1821030051, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 05 - Juli - 2022,

Tim Penguji

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Ridha Amalia, M.M.

Penguji I : Marwin, S.H, M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.P.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Etu Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S An-Nisa (4): 29)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi yang selalu ada dalam setiap hariku untuk menghadapi perjuangan dalam hidup salah satunya untuk memperoleh sarjana hukum, sebagai bentuk ucapan syukur aku berterima kasih, tanda cinta dan dukungan yang tak terhingga yang tetap mendoakan setiap waktu dalam kehidupanku khususnya kepada:

1. Untuk ayahandaku tercinta Bapak Ponijo dan Ibundaku terkasih Helina, atas segala jasa, doa, semangat dan motivasi utama teruntuk aku, dan dukungan moril, materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Orang terkasihku Nabilah Romadhona yang telah memberikan doa dan dukungan yang membuatku selalu optimis dan pantang menyerah.
3. Kepada teman-temanku Kosan Paman dan KKN Desa Abung Jayo yang telah menemani masa kuliahku dan salalu memberikan semangat dan doa.
4. Almamater tercinta Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.
5. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat diucapkan satu persatu.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Rahmad Julianto. Dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 14 Juli 2000. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Ponijo dan Ibu Helina. Adapun pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai tahun 2005, yaitu dimulai dari Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kotabumi Lampung Utara dan lulus pada tahun 2006, SD Negeri 4 Kota Alam Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, SMP Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Kotabumi pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama penulis masuk di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tepatnya di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 20 Mei 2022

Yang menyatakan,

Rahmad Julianto



KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahman, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat kelak.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia , saya dapat menulis hingga selesai skripsi ini dengan judul **“JUAL BELI BARANG KOSMETIK SELUNDUPAN/ILLEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Toko Whitening Sarahah Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan)“**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memfasilitasi semua kepentingan mahasiswa.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli S.H, S.Ag., M.H Selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Herlina Kurniati S.H.I., M.E.I. Selaku pembimbing skripsi II yang mana telah membantu saya dan membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen dalam menyelesaikan civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena

keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sedikit. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam dunia pendidikan dan keilmian, khususnya dibidang muamalah.

Bandar Lampung, Mei 2022

Rahmad Julianto
NPM. 1821030051



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Masalah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam	15
B. Pajak Dan Bea Cukai Dalam Hukum Islam	29
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Tanjung Aman Dan Toko Whitening Sarahah	33

B. Praktik Jual Beli Barang Tanpa Pajak Bea Cukai di Toko Whitening Sarahah	39
--	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Mekanisme Jual Beli Barang Kosmetik Tanpa Pajak Bea Cukai Di Toko Whitening Sarahah Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan	53
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Kosmetik Tanpa Pajak Bea Cukai Di Toko Whitening Sarahah Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Tanjung Aman	34
3.2 Jumlah Usaha Yang Ada Di Kelurahan Tanjung Aman	35
3.3 Pengetahuan Konsumen Tentang Barang Selundupan.....	48
3.4 Pendapat Konsumen Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Brang Selundupan	48
3.5 Keluhan Konsumen Setelah Menggunakan Serum Dan Skincare.....	49
3.6 Alasan Konsumen Membeli Serum Dan Skincare Selundupan.....	50



DAFTAR BAGAN

Bagan	halaman
3.1 Struktur Organisasi Kelurahan Tanjung Aman.....	36
3.2 Struktur Organisasi Toko Whitening Sarahah	38
3.3 Tahapan Penjualan Barang Di Toko Whitening Sarahah.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
3.1 Gambaran Toko Whitening Sarahah.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut :

1. Jual Beli

Jual beli menurut pengertian terminologi artinya menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹

2. Barang

Barang adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan konsumen baik berwujud maupun tidak berwujud yang diterima oleh pembeli agar dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.²

3. Selundupan

Selundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan suatu barang terlarang.³

¹ Hendi H Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

² Erik Budiharja, "Pengaruh Kualitas Produk, harga, Promosi dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk di Kota Pati": *Jurnal STIE Semarang Vol. 8* (2016), 98.

³ "Kamus Besar Bahasa Indonesia "selundup"" di akses dari <https://kbbi.web.id/selundup> di akses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 15.07.

4. Perspektif

Perspektif berasal dari bahasa Itali “*Prospettiva*” gambar pandangan. Perspektif dapat dikatakan suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁴

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu), maupun pada ruang kehidupan manusia.⁵

Pada hal ini Hukum Islam difokuskan pada Fiqh Muamalah, yaitu hukum-hukum syara yang mengatur perbuatan manusia yang bersumber dari dalil-dalil Al Quran maupun Hadits yang terperinci dan perhubungan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat di tarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah **“Jual Beli Barang Kosmetik Selundupan/illegal Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Whitening Sarahah Kecamatan Kotabumi Selatan)”**

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial saat ini tentunya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengingat mereka yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi manusia sebagai makhluk social yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak cara agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, Salah satu nya yaitu dengan jalan perniagaan atau perdagangan (jual beli). Meskipun akan ada beberapa

⁴ Elvinaro Ardianto and Bambang Q-Anees, *Filsafat Ilmu Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007).

⁵ Said Aqil Husin Al Munawar, Hasan M. Noer, and Musyafaullah, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Cet. 1 (Jakarta: Penamadani, 2004), 6.

⁶ Drs. Harun Drs. Harun, MH MH, *Fiqh Muamalah* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi yang disebabkan karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia untuk memenuhi hidupnya, hal itu menjadi wajar karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu cara untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan ada jalan bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam Islam terdapat banyak bentuk-bentuk jual beli yang dimilikinya, hal ini tentu merupakan salah satu anugrah dari Allah SWT. Terutama di zaman sekarang ini semakin banyak mekanisme jual beli dalam masyarakat, seperti jual beli online, jual beli kredit dan lainnya. Dari beberapa mekanisme penjualan tersebut ada beberapa barang yang diperjual belikan yang terbebas atau bahkan menghindari bea cukai. Bea Cukai sendiri merupakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus, sehingga jika ada suatu barang ekspor atau impor yang kedapatan menghindari hal tersebut dapat disebut dengan barang illegal. Sektor kegiatan ekonomi seperti ini melibatkan transaksi ekonomi illegal atau praktik jual beli barang dengan cara tidak sah.

Adanya praktik jual beli barang tanpa bea cukai tersebut dikarenakan semakin bertambahnya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran barang-barang tertentu, kemudian ada beberapa pihak yang melakukan penyelundupan barang untuk menghindari bea cukai. Akibat dari penyelundupan itu akan dapat merusak keseimbangan pasar karena harga barang yang dijual lebih murah dibandingkan barang yang dikenakan bea cukai.

Salah satunya terjadi dalam praktik jual beli serum kecantikan di toko Whitening Sarahah, Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan. Karena banyak sebagian masyarakat yang sudah menjadikan serum kecantikan/skincare sebagai kebutuhan mereka sehingga membuat banyak toko-toko yang bersaing dan melakukan banyak cara agar serum/skincare yang dijual banyak yang membeli. Seperti yang dilakukan di toko Whitening Sarahah tersebut, mereka mengambil produk

skincare/serum dengan merk ternama dari distributor tanpa bea cukai atau dapat disebut illegal dengan harga sangat murah dan dijual lagi dengan harga yang lebih murah dari toko-toko yang lain, sehingga membuatnya ramai dibeli oleh masyarakat, dan mendapatkan untung yang sangat besar. Cara seperti ini juga dapat memberikan keuntungan untuk distributor dalam melakukan pemasaran ke dalam masyarakat secara cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri.

Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat adalah ketika pembeli tidak mengetahui dan memahami bahwa produk kecantikan yang akan dibeli merupakan barang tanpa pajak bea cukai atau barang illegal. Hal ini semakin diperparah dengan oknum penjual yang tidak memberikan penjelasan atau informasi yang cukup terhadap calon pembeli mengenai serum yang akan dipilih oleh para calon pembeli dalam promosi yang dibuatnya. Informasi yang harusnya diberikan oleh penjual kepada pembeli bukan hanya tentang kuantitas atau kualitas suatu barang, tapi juga bagaimana efek samping atau bahaya pemakaiannya, serta tentang perlindungan dari agama-agama tertentu tentang halal atau haramnya, dan juga asal usul dari barang tersebut, karena jika apa yang dipromosikan ada yang tidak jujur maka dapat disebut dengan penipuan atau dalam Islam disebut dengan istilah *Tadlis*.

Selain itu status barang tersebut juga dipertentangkan dan dipertanyakan karena barang-barang yang tanpa pajak bea cukai tidak terdaftar dan dianggap sebagai barang curian. Padahal dalam syarat sah, jual beli salah satunya harus terbebas dari unsur gharar yakni adanya bahaya/kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika serah terima barang. Namun demikian, jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut, maka jual beli akan tetap sah.

C. Fokus dan SubFokus Penelitian

Dari beberapa identifikasi dan batasan masalah yang dijelaskan di atas, maka fokus penelitian ini adalah jual beli barang

kosmetik tanpa pajak bea cukai perspektif hukum Islam. Fokus penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Mekanisme jual beli barang kosmetik selundupan di Toko Whitening Sarahah Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan.
2. Perspektif hukum Islam terhadap jual beli barang kosmetik selundupan di Toko Whitening Sarahah Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan subfokus penelitian di atas maka dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme jual beli barang kosmetik selundupan di toko Whitening Sarahah Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli barang kosmetik selundupan di toko Whitening Sarahah Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme dalam jual beli barang kosmetik selundupan di toko Whitening Sarahah Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap jual beli barang kosmetik selundupan di toko Whitening Sarahah Kec. Kotabumi Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka untuk menyempurnakan penelitian ini maka harus mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membangun, serta menyempurnakan teori yang telah ada dan memberi kontribusi dalam masyarakat. dan sebagai sumbangan pemikiran sebagai sumber acuan, referensi bahan penelitian terkait masalah, jual beli barang kosmetik selundupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Memberikan pengalaman untuk mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan yang didapat selama kuliah kedalam karya nyata.
- 2) Memberikan pengetahuan mengenai praktik jual beli barang kosmetik selundupan.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang jual beli barang tanpa pajak bea cukai dikalangan Mahasiswa.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Suatu penelitian dapat dikatakan baik jika penelitian tersebut mempunyai kajian terdahulu yang serupa dengan hasil yang relevan. Tujuannya adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari unsur plagiasi. Hasil dari penulisan penulis selama ini mendapatkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul **“Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam”** Skripsi yang disusun

oleh Adinda Cahya Magfirah (2020) Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Palopo. Hasil penelitian dari Skripsi Adinda Cahya Magfirah ini yaitu Penindakan Cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c parepare yang menangani barang kena cukai yang telah masuk ke dalam kawasan Parepare, ada penindakan dan penyidikan yang menangani pelanggaran-pelanggaran, dan upaya penindakan cukai ilegal yang dilakukan kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare adalah Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan sebelum adanya pelanggaran di bidang cukai. Pengawasan pertama yang dilakukan oleh KPPBC dimulai dari pengawasan administrasi yang pelaksanaannya berupa pengawasan sebelum produksi BKC, sesudah produksi BKC dan pendistribusian BKC yang telah memiliki izin terhadap BKC.⁷ Perbedaannya skripsi ini adalah di dalam skripsi ini akan meneliti tentang mekanisme dan juga perspektif hukum islam tentang jual beli barang tanpa pajak bea cukai.

2. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Gadget Tanpa Pajak Bea Cukai Di Toko X LG BEC Plaza Kota Bandung”** Jurnal yang disusun oleh Muhammad Agustriarno (2017) Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung. Hasil dari penelitian skripsi Muhammad Agustriarno pemberlakuan pajak dalam jual beli atau yang disebut dengan istilah pajak beacukai diperbolehkan menurut fikih muamalah, ketika kebijakan *khalifah* (pemerintah) tidak menetapkan dengan prinsip-prinsip keadilan menurut ajaran Islam.⁸ Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah di dalam skripsi ini akan meneliti tentang

⁷ Adinda Cahya Magfirah “Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam” Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara IAIN Palopo 2020.

⁸ Muhammad Agustriarno “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Gadget Tanpa Pajak Bea Cukai Di Toko X LG BEC Plaza Kota Bandung” Skripsi Program Sarjana Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung 2017.

mekanisme dan juga perspektif islam tentang jual beli barang tanpa pajak bea cukai.

3. Skripsi yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung”** Skripsi yang disusun oleh Juli Anglaina (2019) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dari skripsi Juli Anglaina ini yaitu Bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal. Sedangkan faktor yang dapat menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, dan adanya kenaikan tarif cukai.⁹ Sedangkan perbandingan dengan skripsi saya ini adalah di dalam skripsi ini akan meneliti tentang mekanisme dan juga perspektif islam tentang jual beli barang tanpa pajak bea cukai.
4. Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Barang Selundupan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”** Jurnal yang disusun oleh Amirul Umam Morow dan M.Adli (2020) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Hasil dalam skripsi ini adalah Upaya yang dapat dilaksanakan oleh konsumen untuk mendapatkan hak atas konsumsi barang dan/atau jasa mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, apabila hak tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, maka konsumen memiliki hak melakukan

⁹ Juli Anglaina “Pengawasan Terhadap Peredaran Roko Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung 2019.

gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk keperluan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha atau jasa atau melakukan pengajuan gugatan ke peradilan di wilayah atau lingkungan kedudukan konsumen yang bersangkutan.¹⁰ Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah di dalam skripsi ini akan meneliti tentang mekanisme dan juga perspektif Islam tentang jual beli barang kosmetik tanpa pajak bea cukai.

5. Skripsi yang berjudul **“Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”** Skripsi yang disusun oleh Nurhidayah (2021) mahasiswi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Parepare. Hasil dari skripsi ini adalah beberapa peranan Bea Cukai dalam mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang oleh pihak P2 di kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe madya c Parepare, serta ada analisis Siyasah Maliyah terhadap pengawasan penyelundupan barang ilegal di pelabuhan kota Parepare dapat diterima dan manajemen pengelolaan hasil barang yang didasarkan kepada adanya regulasi UU (Undang-Undang) terkait Bea Cukai adalah dianjurkan (*mustahabbun*) dalam fiqh karena pengelolaan ini mendukung kemaslahatan pada masyarakat serta tingkat kemaslahatan lebih besar daripada mudharatnya.¹¹ Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah di dalam skripsi ini akan meneliti tentang mekanisme dan juga perspektif Islam tentang jual beli barang kosmetik tanpa pajak bea cukai.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode

¹⁰ Amirul Umam Morow dan M.Adli “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Barang Selundupan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2020.

¹¹ Nurhidayah “Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare” Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Parepare 2021

kualitatif dengan dengan pendekatan induktif lebih revelen dalam mengelolah datanya. Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis, adapaun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian praktik jual beli barang kosmetik selundupan perspektif hukum Islam di Toko Whitening Sarahah Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan menggunakan *Field Research*/penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini masuk kedalam penelitian tersebut karena yang menjadi data primer adalah data-data dari tempatnya langsung. Dengan memakai metode pendekatan kualitatif dimana peneliti adalah instrument, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara gabungan, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara secara langsung untuk mengkaji dan mengerti sikap, sifat, pandangan, perasaan, dan perilaku. Penelitian kualitatif ini juga didasarkan pada usaha membentuk dan mengembangkan pandangan dan pendapat terhadap mereka yang diteliti secara tersusun.¹²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan serta menjelaskan dengan menggunakan kondisi obyektif lapangan. Jadi penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh obyek penelitian, yaitu tentang jual beli barang kosmetik selundupan di Toko Whitening Sarahah, Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan.

¹² Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 6.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek yang diteliti. Kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari seseorang tersebut. informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang paham dan kompetensi tentang praktik jual ini, informan tersebut adalah para pelaku jual beli yaitu Para pemilik Barang tanpa pajak bea cukai selaku penjual dan juga dari pihak pembeli.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.¹³ Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, maupun dari pihaklainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara atau interview, studi dokumen atau bahan pustaka dan observasi atau pengamatan.¹⁴

- a. Metode *interview* (wawancara), proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵ Dengan tujuan memperoleh informasi

¹³ Marzuki Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

¹⁴ Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, 159.

¹⁵ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian*

factual, untuk menarik dan menimba kepribadian individu atau untuk tujuan-tujuan konseling atau penyuluhan. Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi terkait jual beli barang tanpa pajak bea cukai yang terjadi di toko Whitening Sarahah Kec. Kotabumi Selatan yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar melakukan transaksi ini.

- b. Metode dokumentasi, ialah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumen – dokumen, berupa berkas – berkas yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literature yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.¹⁶

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini ada 1 (satu) orang pemilik toko Whitening Sarahah, 2 (dua) orang karyawan penjaga toko Whitening Sarahah, dan 100 (seratus) orang pembeli dalam waktu 1 (satu) bulan yang sudah dikumpulkan oleh karyawan toko Whitening Sarahah. Jadi total populasi dalam penelitian ini berjumlah 103 orang.

b. Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang menyatakan apabila subjeknya lebih dari 100 orang dapat menggunakan sample, menurutnya sample di ambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi yang ada.

Berhubung populasi dalam penelitian ini ada 100 orang pembeli sehingga jumlah sampel $100 \times 10\% = 10$

seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

¹⁶ Ibid., 54.

orang, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang pembeli yang sudah dikumpulkan oleh karyawan toko Whitening Sarahah dan ditambah dengan 1 orang pemilik toko Whitening Sarahah serta 2 orang karyawan penjaga toko Whitening Sarahah, Jadi total jumlah sampel dalam skripsi ini adalah 13 orang.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengoreksian data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan dalam pernyataan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan ataupun dari literature.¹⁷
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahas dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang didalamnya memuat sub-sub pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematis pembahasan.

¹⁷ Emzir Emzir, *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data* (PT Granfindo Persada, 2010).


¹⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004), 19.

Bab kedua membahas Akad Jual Beli Dalam Islam, antara lain: yang pertama membahas tentang Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, dan Jual Beli Yang Dilarang dan Batal Hukumnya. Dan yang kedua membahas tentang be cukai dalam Islam.

Bab ketiga memuat tentang deskripsi objek penelitian yang berkaitan dengan menguraikan gambaran umum Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan, gambaran Toko Whitening Sarahah, serta praktik mengenai jual beli barang tanpa pajak Bea Cukai.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi penulisan yang pertama, mengenai Mekanisme Jual Beli Barang Kosmetik Selundupan/Illegal di Toko Whitening Sarahah Kecamatan Kotabumi Selatan. Dan yang Kedua, yaitu mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Kosmetik Selundupan di Toko Whitening Sarahah Kecamatan Kotabumi Selatan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan penulis.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan mengenai jual beli barang tanpa pajak bea cukai di toko Whitening Sarahah Kecamatan Kotabumi Selatan:

1. Mekanisme jual beli barang kosmetik selundupan di toko Whitening Sarahah Kecamatan Kotabumi Selatan ini sama dengan praktik jual beli pada umumnya, penjual memasarkan jualan nya dari situs belanja online dan juga secara langsung di toko. Namun dalam mekanisme nya karyawan ataupun pemilik toko tidak ada keterbukaan kepada konsumen mengenai status barang tersebut.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap jual beli barang selundupan yang dilakukan di toko Whitening Sarahah Kecamatan Kotabumi Selatan, yaitu jika dilihat dari mekanisme nya jual beli ini memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga jual beli ini sah-sah saja. Namun ada satu faktor yang membuat jual beli ini tidak diperbolehkan (*al-Muharram li Gairihi*) karena dapat mengakibatkan kerugian negara dalam sektor perpajakan dan kerusakan pada stabilitas pasar. Selain itu terdapat unsur *tadlis* yaitu pemilik ataupun karyawan toko tersebut tidak jujur atas asal muasal barang tersebut karena hal itu dapat saja membahayakan pembeli dalam pemakaiannya. Dan apabila suatu perbuatan diperselisihkan haram atau tidaknya, maka hendaklah dipandang kemudharatannya dan kemanfaatannya. Dan jika dilihat dari kemudharatan dan kemanfaatannya jual beli ini cukup banyak menimbulkan manfaat kepada para konsumennya, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli ini adalah sah menurut hukum Islam.

B. Saran

1. Hendaknya konsumen selaku pembeli harus lebih memperhatikan bagaimana status atau asal muasal suatu barang yang akan dibeli, agar tidak ada yang akan merasa dirugikan atau dibohongi. Agar mempermudah memperoleh informasi sebaiknya konsumen menanyakan terlebih dahulu terhadap karyawan toko atau penjual. Dan untuk penjual hendaknya lebih dikurangi atau bahkan tidak sama sekali untuk menjual barang-barang illegal atau selundupan karena perbuatan seperti itu dapat merugikan Negara dan membahayakan konsumen.
2. Dalam menjual suatu barang kepada konsumen hendaknya pelaku usaha saling terbuka antara pihak pembeli dan penjual agar dalam proses transaksi ini dapat diberkahi oleh Allah Swt agar terhindar dari transaksi yang dilarang dalam Syariat.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Hadits

- Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al Baihaqi, *Al Sunah Al Kubro*, terj. Muhammad Abdul Qadir Atho, 3 ed., 3 (Jakarta: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, 2003).
- Syauqi Dhaif, *Kamus Al-Mu'jam Al-Wasith* (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011).

Buku

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Longung Pustaka.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ardianto, E. (2007). *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Djakfar, M. (2009). *Hukum Bisnis*. Malang: UIN Malang Press.
- Drs. Harun, M. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Grfindo Persada.
- Ghazaly, H. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Husin, S. A. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Meleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mubarak, J. (2018). *Fiqh Muamalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mujahidin, A. (2010). *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghali Indonesia.

Narbuko, C. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rasjid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Indonesia: Sinar Baru Algensindo.

Sondakh, R. (2013). Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPH 22 Atas Import Barang. *Jurnal EMBA*, 419-426.

Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika*.

Jurnal

Budiharja, E. (2016). Pengaruh Kualitas, Produk, Harga, Promosi dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian produk di Kta Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 92-121.

Sondakh, R. (2013). Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPH 22 Atas Import Barang. *Jurnal EMBA*, 419-426.

Sri Indriati, D. (2016). Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2

Wawancara

Amir Hamzah, Lurah Kelurahan Tanjung Aman, Wawancara pada tanggal 11 Mei 2022

Andika, Selaksa Dewa, Pembeli di Toko Whitening Sarahah,
Wawancara pada tanggal 16 Mei 2022

Dwi Rahma, Mitha, Eka Putri, Pembeli di Toko Whitening Sarahah,
Wawancara pada tanggal 15 Mei 2022

Fikri, Maria Khodijah, Sultan Ali, Pembeli di Toko Whitening
Sarahah, Wawancara pada tanggal 15 Mei 2022

Melinda, Dina Karyawan Toko Whitening Sarahah, Wawancara pada
tanggal 14 Mei 2022

Nabilah Romadhona, Pembeli di Toko Whitening Sarahah,
Wawancara pada tanggal 15 Mei 2022

Ria Alfina, Pembeli di Toko Whitening Sarahah, Wawancara pada
tanggal 17 Mei 2022

Satria, Pemilik Toko Whitening Sarahah, Kotabumi, Wawancara Pada
Tanggal 14 Mei 2022

